

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia khususnya di bidang industri perdagangan dalam tingkat nasional telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara merupakan akibat dari aktivitas globalisasi yang berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan menjadi semakin bebas, serta didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berpengaruh pada semakin luasnya arus perdagangan barang atau jasa.¹

Perdagangan barang atau jasa yang awalnya dilakukan secara konvensional, dengan adanya perkembangan teknologi informasi mulai muncul perdagangan *online* yang semakin dikenal masyarakat. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih untuk melakukan transaksi belanja secara *online*.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian tentang perdagangan melalui sistem elektronik (*E-*

¹ Irma Garwan, Muhammad Abas, "Perkembangan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Yang Dikirimkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", Jurnal Justisia Hukum, Volume 6, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 44.

² Syaputri Intan Muqni Akhsan, Andi Sadriani, "Pedagang Konvensional Di Era Perkembangan Bisnis Online (Analisis Pedagang Di Pasar Senggol Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare)", Pinisi Journal of Sociology Education Review; Vol. 4; No. 2; Juli 2024, hlm. 195.

Commerce) adalah, “Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian pendapat dan prosedur elektronik.”³ Merujuk pada pengertian tersebut perdagangan elektronik adalah bentuk usaha modern yang transaksinya tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung.⁴

Transaksi perdagangan elektronik di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Menurut data dari Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah transaksi perdagangan elektronik mengalami kenaikan dari 3,49 miliar kali pada tahun 2022 menjadi 3,71 miliar kali tahun 2023.⁵

Perdagangan elektronik membutuhkan media sebagai wadah untuk transaksi jual beli secara *online*. Metode jual beli *online* dapat melalui *marketplace, website, maupun media sosial*. Konsumen yang akan melakukan pembelian melalui *online* hanya cukup mengakses aplikasi yang menyediakan penjualan *online* untuk mendapat produk yang ingin dicari.⁶

Salah satu media sosial yang menyediakan wadah untuk jual beli adalah *facebook*. *Facebook* merupakan jejaring sosial di mana penggunanya dapat memasang profil, menambahkan kontak dan informasi lainnya dari pengguna. Melalui pemanfaatan berbagai fitur yang ada di *facebook* media ini

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1.

⁴ Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce”, *Jurnal Notarius*, Volume 17 Nomor 1, 2024, hlm. 341.

⁵Dimas Choirul, <https://www.jawapos.com/ekonomi/014754202/tren-belanja-online-meningkat-sepanjang-semester-i-2024>, diakses pada 22 Oktober 2024

⁶ Febri Bayu Andriawan, “Komunikasi Digital dalam Jual Beli Online melalui Sosial Media Instagram”, *Jurnal Komunida*, Volume 12, Nomor 01, Tahun 2022, hlm. 50

dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Selain digunakan sebagai alat komunikasi *facebook* juga dapat dimanfaatkan sebagai transaksi perdagangan secara *online*.⁷

Pelaku usaha dapat memanfaatkan fitur dalam *facebook* dengan memasang foto profil pemilik dan foto produk yang akan ditawarkan pada bagian beranda. Selain itu terdapat *fitur bio* yang dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat atau calon konsumen yang tertarik pada produk yang ditawarkan dapat menghubungi kontak yang tertera pada *bio* atau dapat meninggalkan komentar secara langsung di bawah unggahan.⁸

Banyak produk yang dapat ditawarkan di media sosial *facebook*, salah satunya produk elektronik seperti telepon seluler. Salah satu telepon seluler yang masih memiliki banyak peminat di Indonesia adalah *iPhone*. Berdasarkan laporan *statcounter* sebagai penyedia lembaga survei secara *online* dalam websitenya yang berjudul “*Mobile Operating System Market Share Indonesia*” pada periode September 2023 - September 2024, menunjukkan bahwa pengguna *iPhone* berada tepat dibawah pengguna *android* sebesar 12.33%, sedangkan pengguna *android* sebesar 87.56%.⁹ Dengan adanya data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk *iPhone* di Indonesia masih diminati oleh beberapa kalangan. *IPhone* memiliki komponen yang berkualitas, seperti sensor multi sentuh, lalu giroskop, akselerometer, kemudian prosesor seri A,

⁷ Faruq Abdullah Shiddiq, Novita Suzimiri Billi, Muhamad Fathoni, “Fenomena Penggunaan Facebook Sebagai Media Pemasaran Produk di Kalangan Masyarakat”, Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 232.

⁸ *Ibid*, hlm. 234.

⁹ Statcounter, <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia>

dan *Gorilla Glass* mampu membuat *iPhone* menjadi lebih awet selama rentang waktu 5 tahun.¹⁰

iPhone dalam pendistribusiannya tidak lepas dari pelanggaran. Proses pendistribusian *iPhone* dibagi menjadi dua cara, yakni menggunakan cara legal sesuai atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan cara *illegal*. Sebagai contoh apabila seseorang membeli produk *iPhone* dari luar negeri dengan maksud ingin menjualnya kembali dan mengelabui pihak beacukai sebagai instansi yang berwenang terhadap produk yang masuk ke dalam negeri maka cara tersebut dapat dikatakan *illegal* serta produk akan berstatus *black market*.¹¹

Black Market sesuai istilah yang jamak dipakai dalam hukum positif dan transaksi jual beli kontemporer artinya adalah perdagangan *illegal*, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan di luar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. *Black market* sangat merugikan suatu negara karena barang *black market* menjual barang yang lepas dari pajak maupun lisensi yang sah

¹⁰ Lidia Pratama Febrian, "iPhone di Kalangan Milenial dan Gen Z", <https://kumparan.com/lidiapratamafebrian/iphone-di-kalangan-milenial-dan-gen-z-20SsC2P9aAl>, diakses pada 7 Agustus

¹¹ Kadek Puri Gita Pertiwi, "Perlindungan dan Pengeakan Hukum Konsumen Dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek iPhone di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 562.

pada suatu negara. Sehingga dapat mematikan produksi lain yang terkena pajak dan lisensi sah dari suatu negara.¹²

Pendistribusian *iPhone* secara *illegal* dilain sisi juga bisa dijerat dengan Pasal 102 huruf(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu:

*“Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”*¹³

Selain masalah pendistribusian *iPhone* terdapat masalah lain yakni jual beli produk yang tidak sesuai antara informasi dengan kondisi asli produk. Beberapa pelaku usaha menawarkan produk *iPhone* melalui *facebook*. Namun jual beli melalui *facebook* tidak selamanya memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi, hal ini karena masih terdapat konsumen yang dirugikan akibat jual beli *iPhone* melalui *facebook*. Salah satunya dialami oleh Pengguna *facebook* atas nama Elsa Lysaa yang mengunggah postingannya pada 15 Oktober 2024. Penjual menyampaikan *iPhone* dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan dan sudah terdaftar nomor IMEI (*International Mobile Equipment*

¹² Kuku Dwi Kurniawan, Adhesti Faradilla Dewi Arimbi (2022), “Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik”, Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 2 Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ,Page : 161 – 170.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pasal 102 huruf (a).

Identity). Ternyata setelah produk datang, *iPhone* mengalami kerusakan tiba-tiba mati, produk yang dibeli konsumen adalah *iPhone 11*.¹⁴

Peristiwa yang dialami pengguna *facebook* Elsa Lysaa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi produk yang disampaikan penjual dengan kondisi asli produk saat datang, karena penjual saat mempromosikan produk menyampaikan *iPhone* dalam keadaan baik sedangkan pada saat datang *iPhone* mengalami kerusakan. Ketidaksesuaian merupakan proses yang tidak terpenuhinya suatu tujuan yang diinginkan karena kegagalan untuk melaksanakan setiap tata cara yang diuraikan dalam suatu proses manajemen, maupun tata cara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵

Ketidaksesuaian produk memberikan kerugian bagi konsumen, karena konsumen telah membayar produk sesuai harga dari penjual namun produk yang datang tidak dalam kondisi baik. Terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan, “*hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*”¹⁶

¹⁴https://web.facebook.com/groups/347301794089687/permalink/963506252469235/?rdid=PI5Q4puEYVM1E3xR&share_url=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F15N1vd7i2H%2F%3F_rdc%3D1%26_rdr, diakses pada 23 Oktober 2024.

¹⁵Sysindo Konsultan, “Pengertian Non-Conformities”, <https://sysindokonsultan.com/artikel/non-conformities-pengertian-dan-mengapa-kita-perlu-memeriksanya/>, diakses pada 23 Oktober 2024

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan kewajiban pelaku usaha, *“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*¹⁷

Larangan mengenai jual beli produk tidak sesuai dengan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁸

Proses transaksi jual beli *iPhone* melalui *facebook* apabila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi asli produk dengan informasi yang disampaikan pelaku usaha, juga telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa

*“Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*¹⁹

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf g

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1).

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 A ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁰

Kasus tersebut diketahui walaupun sudah terdapat ketentuan terkait perlindungan konsumen, masih ditemukannya permasalahan dalam transaksi perdagangan elektronik antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk mempertahankan hak-hak konsumen ketika terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen seperti yang terjadi pada kasus di atas, konsumen dapat melakukan upaya hukum.

Upaya hukum dilakukan guna memberikan perlindungan konsumen terhadap barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian pihak konsumen secara normatif telah diatur terkait larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Sehingga jika konsumen merasa hak-haknya dirugikan dalam transaksi perdagangan dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 A ayat (1).

²¹ Marcelo Leonardo Tuella, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hlm. 65.

hak-haknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melalui langkah litigasi dan non litigasi. Langkah litigasi dilakukan melalui jalur pengadilan (di dalam pengadilan) dengan cara mengajukan gugatan. Sedangkan langkah nonlitigasi dilakukan di luar pengadilan salah satunya negoisasi antara pelaku usaha dan konsumen.²² Selain itu harus dipahami juga bagaimana peran dan tanggung jawab *facebook* ketika terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi perdagangan secara *online*.

Permasalahan yang berkenaan dengan pelaku usaha yang menjual barang berstatus *black market* kepada konsumen serta tidak sesuainya produk dengan informasi yang disampaikan pelaku usaha, sehingga konsumen mengalami kerugian karena tidak mendapatkan produk sesuai dengan yang dijanjikan. Maka berdasarkan permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI *IPHONE BLACK MARKET* DI *MARKETPLACE FACEBOOK*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum dalam

²² Febry Chrisdanty, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) “,Jurnal Magister Hukum Perspektif, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 55.

penulisan skripsi ini. Dengan demikian diambil beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat pembelian *iPhone black market* melalui *marketplace Facebook* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa bentuk tanggung jawab pihak *Facebook* terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan *iPhone black market* di *platform marketplace Facebook* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat pembelian *iPhone black market* melalui *marketplace Facebook* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui bentuk tanggung jawab pihak *Facebook* terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan *iPhone black market* di *platform marketplace Facebook* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada bidang hukum ekonomi dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli *iPhone black market* di *marketplace Facebook*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *iPhone* bekas yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, diharapkan bisa membawa pengaruh positif guna memberi pemahaman kepada calon konsumen maupun penjual agar tercipta transaksi aktivitas bisnis yang sehat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli *IPhone Black Market* di *Marketplace Facebook* Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” merupakan karya asli dari penulis. Penulisan hukum ini memiliki tema yang sama dengan beberapa penulis hukum lainnya yang telah ada, antara lain:

1. Nama Peneliti : Mohamad Marshel Ridho

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Komputer Rakitan Beserta Suku Cadang Berstatus Black Market di Tinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Pekanbaru


Tahun : 2023

Institusi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Rumusan Masalah : a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen komputer rakitan dan suku cadang yang berstatus black market di Pekanbaru?

b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen komputer rakitan dan suku cadang yang berstatus black market di Pekanbaru?

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli komputer rakitan dan/atau suku cadang yang berstatus black market di Kota Pekanbaru di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwasanya:

- 
- a. Bentuk perlindungan konsumen yaitu adanya saat sebelum terjadi transaksi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang telah dibuat. Namun, belum terealisasi adanya perlindungan konsumen tersebut atas barang yang berstatus black market khususnya komputer rakitan dan suku cadang di Pekanbaru, dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang tidak berlaku jujur, dan tidak transparan terhadap informasi produk yang ditawarkan pada saat proses jual beli. Belum adanya perlindungan konsumen terhadap penyelesaian jika terjadi konflik dengan pelaku usaha dikarenakan tidak adanya BPSK di wilayah Pekanbaru.
- b. Pertanggungjawaban pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam memenuhi rasa keadilan seharusnya pelaku usaha, bertanggung jawab secara langsung kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi

tanpa perlu melalui proses dan prosedur yang panjang, kemudian pelaku usaha harusnya dalam menjual barangnya mempunyai layanan purna jual. Namun, terkait kasus ini ternyata konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya. Pada tataran implementasinya, upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen tidak semudah yang dibayangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak sesuai dengan harapan yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

- c. Sanksi pelaku usaha secara teoritis berdasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan berupa penjatuhan sanksi administratif bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dibuat oleh produsen.

Perbedaan : Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Marshel Ridho berfokus pada perlindungan dan penegakan hukum konsumen dari peredaran komputer

rakitan black market, dan penelitian yang akan dilakukan Penulis berfokus pada bagaimana upaya hukum konsumen yang membeli *iPhone black market* melalui aplikasi *Facebook*, sehingga dalam penelitian Penulis selain dikaji dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Nama Peneliti : Nadya Yudhono Putri
- Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Ketidasesuaian Produk Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia
- Tahun : 2023
- Institusi : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap ketidaksesuaian produk atas barang yang diterima Konsumen melalui Tokopedia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- Perlindungan hukum yang diberikan oleh
- Hasil Penelitian : pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum terkait ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual beli online melalui pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan aturan dasar perdagangan dan dipatuhi oleh para pelakunya. Kasus ketidaksesuaian produk menjadi bukti bahwa pelaku usaha melanggar hukum dan merugikan konsumen. Pelaku usaha menawarkan perbedaan variasi produk untuk memberikan konsumen pilihan yang tepat, sehingga dapat memutuskan produk mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Namun pada saat konsumen menerima barang, tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh konsumen.

Perbedaan : Penelitian Nadya Yudhono Putri membahas mengenai ketidaksesuaian produk yang diterima konsumen dalam transaksi melalui Tokopedia, penelitian yang akan dilakukan Penulis berfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang membeli iPhone *black market* di aplikasi *facebook*.

3. Nama Peneliti : Kadek Putri Gita Pertiwi, Putu Devi Yustisia Utami, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

Judul Penelitian : Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsumen
Dari Peredaran Smartphone Black Market
Khususnya Merek iPhone di Indonesia

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Udayana

Rumusan Masalah : a. Bagaimana peredaran smartphone berstatus
black market bermerk iPhone di Indonesia?
b. Bagaimana Perlindungan hukum konsumen
dari maraknya peredaran smartphone
berstatus black market terkhusus bermerk
iPhone di Indonesia

Hasil Penelitian : Peredaran produk smartphone black market
bermerk iPhone terus mencuat, yang mana hal
tersebut bersimpangan dengan Undang-Undang
Kepabeanaan serta melanggar ketentuan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut
mengenai perlindungan konsumen diatur dalam
Undang-Undang a quo, tepatnya Pasal 4 mengatur
secara jelas hak-hak yang didapat oleh konsumen
serta mengatur limitasi tindakan atau larangan
yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku
usaha dalam memenuhi kebutuhan para
konsumen. Penegakan atau penyelesaian hukum

apabila terjadinya sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 2 (dua) alur penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni melalui litigation atau diselesaikan dalam sidang pengadilan dan non litigation atau diselesaikan tanpa melalui proses persidangan pengadilan. Alternatif langkah preventif melalui upaya *legislation* dan *voluntary self-regulation* yang membantu meminimalisir terjadinya sengketa konsumen akibat peredaran produk *smartphone black market* (BM).

Perbedaan : Penelitian Kadek Putri Gita Pertiwi, Putu Devi Yustisia Utami, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi berfokus pada perlindungan dan penegakan hukum konsumen dari peredaran *smartphone black market* khususnya merk *iPhone*, dan penelitian yang akan dilakukan Penulis berfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang membeli *iPhone black market* melalui aplikasi *facebook*.

F. Batasan Konsep

Pengertian atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk memenuhi suatu hak dan memberikan bantuan yang bertujuan untuk memberikan kondisi aman kepada saksi maupun korban, dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, bantuan medis, serta bantuan dalam bidang hukum.²³

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

3. Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

²³ Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.", *Jurnal Analogi Hukum*, (5) , 2023, hlm. 88.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (1).

²⁵ Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (2).

4. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶

5. Marketplace

Marketplace merupakan suatu wadah yang digunakan untuk pemasaran produk secara elektronik yang dalam prosesnya mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk dapat saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara *online*.²⁷

6. Facebook

Facebook adalah salah satu *Online Social Networking* atau biasa disebut jejaring sosial yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan tujuan untuk pengguna dapat berinteraksi secara daring.²⁸

²⁶Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3).

²⁷ Reza Agusti, Havis Aravik, “Analisis Penggunaan Marketplace Facebook Terhadap Penjualan Mebel Dalam Bauran Pemasaran Syariah di Supran Mebel Karang Anyar Palembang”, *Jurbisman (Jurnal Bisnis Manajemen)* Vol. 1, No. 2, Juni 2023, hlm. 377.

²⁸ Tria Risnanda Purwasih, Ahmad Yogatama, “Analisis Pemanfaatan Facebook Sebagai Media Promosi (Studi Pada PreyoStrike Kota Malang)”, *Jurnal Universitas Multi Data Palembang*, hlm. 523.

7. Black Market

Black Market adalah suatu aktivitas ekonomi yang terjadi di luar jaur yang disetujui oleh pemerintah atau disebut dengan transaksi ilegal. Transaksi pasar *illegal* biasanya terjadi dengan cara sembunyi-sembunyi agar pelakunya dapat terhindar dari pengendalian harga dan pajak yang diberlakukan pemerintah.²⁹

8. iPhone

iPhone adalah merek ponsel cerdas yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. dan menggunakan sistem operasi telepon genggam IOS (*iPhone Operating System*).³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada buku yang berjudul “Penelitian

²⁹ Warta Ekonomi, “*Black Market: Pengertian, Sejarah, dan Contohnya*”, <https://wartaekonomi.co.id/read512398/black-market-pengertian-sejarah-dan-contohnya>, diakses pada 7 Juli 2024

³⁰ Stekom, “*iPhone*”, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/IPhone>, diakses pada 7 Juli 2024

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

Hukum Normatif’, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

³² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

6) Ketentuan dan Kebijakan Facebook Ketentuan Komersial Meta
 (“Ketentuan Komersial”)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan.³³

3. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang relevan dengan penelitian terkait, selanjutnya digunakan sebagai data kemudian bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, surat kabar, kamus hukum dan non hukum, internet, dan fakta hukum yang terjadi dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, barang ilegal dan *facebook*.

4. Metode Analisis

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis yang didapatkan dengan mengorganisasikan, menjabarkan, memilih mana yang penting, serta menarik kesimpulan.³⁴

Bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang telah

³³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, hlm. 66.

³⁴ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 2901

dikumpulkan, dianalisis, dan dipahami kemudian dibandingkan dengan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, surat kabar, dan fakta hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dari proses tersebut akan diketahui apakah terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.



BAB II